

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu, yang penulis arahkan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah terangkai pada bab pertama. Adapun kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pemalsuan merek dikenai sanksi hukuman *ta'zīr*. Hukumannya disesuaikan dengan kondisi pelaku kejahatan dan perbuatan pidananya. Dalam hal ini para *qadhi* mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi yang adil.
2. Sanksi bagi orang yang melakukan pemalsuan merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah hukuman pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dapat ditambah denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Adapun persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Perbuatan pemalsuan merek yaitu:
 - a. Persamaan
 - 1) Dalam kedua hukum tersebut sama-sama memasukkan tindak pemalsuan merek ke dalam kejahatan yang dilarang.

- 2) Hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi hukuman.
- 3) Kesamaan dalam unsur-unsur kejahatannya, baik dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun dalam hukum pidana Islam. Bagi orang yang melakukan tindak pemalsuan merek, maka dapat dijatuhi sanksi hukum.
- 4) Persamaan dalam tujuan dari kedua hukum tersebut yakni sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera, pendidikan dan balasan terhadap pelaku kejahatan.

b. Perbedaan

- 1) Perbedaannya dalam hukum pidana Islam, tidak ada ketetapan yang jelas mengenai batas nominal sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, jadi diserahkan kepada *qadhi*. Sedangkan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, menjatuhkan sanksi pemalsuan merek berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Adanya kemungkinan untuk Perbedaan jenis hukuman. Dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan selain sanksi hukuman pidana penjara dan kurungan, juga terdapat hukuman lain dimana bisa disesuaikan dengan kondisi pelaku dan perbuatan pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya ada sanksi penjara dan denda.

- 3) Perbedaan pada ketetapan berat ringannya sanksi hukum yang diberikan terhadap pemalsuan merek itu sendiri, didalam Hukum Pidana Islam tidak ada ketetapan hukuman yang jelas diberikan kepada pelaku tindak pemalsuan merek, berbeda dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 sanksi kejahatan pemalsuan merek ditetapkan dengan hukuman penjara dan atau bisa denda.

B. Saran

1. Tindak pemalsuan merek merupakan perbuatan jahat dan dilarang, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Maka bagi para pelaku usaha selayaknya selalu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jangan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan, harus melakukan bisnis ilegal yang dapat mencemarkan nama baik dan membawa petaka bagi diri sendiri, masyarakat dan negara.
2. Masyarakat sebagai konsumen hendaklah juga membeli produk yang asli. Jika tetap membeli produk palsu/bajakan, sama dengan berbuat pidana, karena turut membantu terlaksananya perbuatan tersebut. Kita tidak boleh menutup mata, kejahatan pemalsuan merek ini juga terjadi disebabkan para konsumen sendiri ingin mendapatkan produk atau barang yang murah, padahal produknya palsu berbeda dengan yang aslinya.